



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May.Jend. Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur  
Telepon (021) 8091908 Faksimile (021) 8002265  
Laman: [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) Surel: [pembudayaanhk@gmail.com](mailto:pembudayaanhk@gmail.com)

---

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; dan
2. Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD).

di -

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN  
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (DSH/KSH)

1. Latar Belakang

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini akan terlihat dari tingkat kepatuhan kita terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai. Dalam rangka mencapai kepatuhan hukum itu diperlukan usaha terus-menerus untuk memasyarakatkan hukum, karena pada kenyataannya tidak setiap orang dengan sendirinya mengetahui hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai cara untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum, agar jumlah mereka yang mengetahui dan memahami hukum semakin hari semakin bertambah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Namun dalam

pelaksanaan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum masih terdapat kendala dalam kriteria, indikator dan paremeternya. Sehingga perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk, panduan, prosedur, syarat dan ketentuan dalam proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat petunjuk, panduan, prosedur, syarat dan ketentuan dalam proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait. Apabila dikemudian hari terdapat penyesuaian terkait program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehubungan dengan arahan kebijakan Pemerintah akan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan tetap mengacu pada Surat Edaran ini.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

## 5. Isi Surat Edaran

Menindaklanjuti upaya peningkatan kesadaran dan budaya hukum di masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu dilakukan pembaharuan melalui penyusunan Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan memuat:

- a. Persyaratan Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
- b. Persyaratan Pembentukan, Pembinaan, Pengukuhan dan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Selanjutnya dimohon kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum agar mengetahui, memahami dan melaksanakan hal-hal di dalam lampiran yang menjadi satu-kesatuan dalam Surat Edaran ini.

## 6. Penutup

Pada saat Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.01-01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Diskusi, Pameran, Konsultasi dan Bantuan Hukum;
- c. Surat Edaran Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

d. Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 28 Desember 2022  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993931001

**Lampiran I**  
**Surat Edaran Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022**  
**Tentang Pedoman Pembentukan dan**  
**Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM**  
**(KADARKUM / KELOMPOK KADARKUM)**

**I. Pengertian**

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum/Kelompok Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

**II. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di tingkat Pusat dan Daerah adalah Penyuluh Hukum dan Apartur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum.

**III. Tujuan Pembentukan**

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; dan
2. Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**IV. Pembentukan Keluarga Sadar Hukum**

1. Kadarkum/Kelompok Kadarkum dibentuk di Pusat dan Daerah.
  - a. Kadarkum/Kelompok Kadarkum Pusat merupakan perwakilan organisasi yang berada di tingkat Pusat baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah; dan
  - b. Kadarkum/Kelompok Kadarkum Daerah merupakan perwakilan masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah.

2. Pembentukan Kadarkum/Kelompok Kadarkum :
  - a. Di pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - b. Di daerah ditetapkan dengan Keputusan/Penetapan Pejabat Setingkat Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat.

## **V. Keanggotaan**

1. Keanggotaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat lingkungan masyarakat (Ketua RT/RW) dan unsur masyarakat lainnya yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkup pemerintah maupun non pemerintah serta Desa/Kelurahan.
2. Jumlah anggota :
  - a. Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum Pusat paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - b. Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum Daerah paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **VI. Fungsi Dan Tugas Keluarga Sadar Hukum**

1. Kadarkum/Kelompok Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.
2. Kadarkum/Kelompok Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
3. Kadarkum/Kelompok Kadarkum

4. mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).

## **VII. Pembina Keluarga Sadar Hukum**

### **A. Pembina**

1. Pembina Tingkat Pusat terdiri atas :
  - a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Penasehat;
  - b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Ketua;
  - c. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum selaku Sekretaris; dan
  - d. Seluruh Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan , selaku anggota.
2. Pembina Tingkat Daerah terdiri atas :
  - a. Gubernur selaku Penasehat;
  - b. Bupati/Walikota, selaku Ketua;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris; dan
  - d. Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di wilayah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota.

### **B. Tugas dan Fungsi Pembina**

1. Pembina Kadarkum/Kelompok Kadarkum berfungsi membina dan meningkatkan kesadaran hukum bagi Kadarkum/Kelompok Kadarkum.
2. Tugas Pembina Kadarkum/Kelompok Kadarkum :
  - a. Menyusun jadwal pembinaan terhadap Kadarkum/Kelompok Kadarkum secara berkala;

- b. Menentukan materi hukum yang akan dibahas dalam pertemuan Kadarkum/Kelompok Kadarkum;
- c. Menentukan tata tertib dalam penyelenggaraan pertemuan Kadarkum/Kelompok Kadarkum;
- d. Membantu mengusahakan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan bagi anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang dibina; dan
- e. Menyampaikan laporan dan hasil kegiatan Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang dibina dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan pembinaan di tingkat Daerah kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional cq Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan Gubernur;
  - 2) Laporan dan hasil kegiatan Pembinaan dibuat untuk setiap triwulan, tengah tahunan, dan akhir tahun anggaran; dan
  - 3) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk :
    - Tingkat Pusat; dan
    - Tingkat Daerah, berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **VIII. Tata Cara Pembinaan**

- 1. Pembinaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum dapat dilakukan melalui;
  - a. Penyuluhan Hukum Langsung;
  - b. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung.
- 2. Pembinaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis.
- 3. Pembinaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum dapat diselenggarakan di:

1. Balai Desa/Balai Kelurahan; atau
2. Tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

#### **IX. Pembiayaan**

Biaya pembentukan dan pembinaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum

1. Dibebankan pada:
  - a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat untuk Kadarkum/Kelompok Kadarkum Pusat;
  - b. Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga di Wilayah dan Pemerintah Daerah, untuk Kadarkum/Kelompok Kadarkum Daerah;
2. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

**Lampiran II**  
**Surat Edaran Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022**  
**Tentang Pedoman Pembentukan dan**  
**Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

**I. Pengertian**

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.

**II. Tata Cara Pembinaan**

1. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dilakukan melalui;
  - a. Penyuluhan Hukum Langsung;
  - b. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung.
2. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis.

**III. Alur Penetapan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sampai Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.**

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan dengan melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kadarkum ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat.
2. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.

3. Desa/Kelurahan Binaan tersebut dapat dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Pengisian kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari 4 (empat) dimensi meliputi Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan serta Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi.
5. Usulan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
6. Berdasarkan persetujuan hasil verifikasi usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menindaklanjuti bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
7. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Badan Pembinaan Hukum Nasional menindaklanjuti kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

#### **IV. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

1. Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kementerian dan Lembaga terkait.
2. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung atau kegiatan lain sesuai yang diprogramkan.
3. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku atau hal lain sesuai yang diprogramkan.


#### **V. Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan Menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

1. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dapat diajukan untuk dikukuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM cq Badan Pembinaan Hukum Nasional.
2. Desa/Kelurahan Binaan yang akan dikukuhkan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus memenuhi syarat :
  - a. Memuat SK Pembentukan Kelompok Kadarkum;
  - b. Laporan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum;
  - c. Memuat SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
  - d. Laporan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.

#### **VI. Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**


1. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dapat diajukan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan.
2. Bentuk penghargaan yang diberikan :
  - a. Piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dipersiapkan oleh BPHN;
  - b. Medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah, dipersiapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
  - c. Hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Lurah, dipersiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
  - d. Penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia Daerah.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia Daerah dalam acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum mempersiapkan :
  - a. Penyelenggaraan acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

- b. Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan bentuk sebagai berikut.



4. Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan diberikan pada acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, dengan susunan acara sebagai berikut:
- Sambutan selamat datang;
  - Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - Pembacaan Doa;
  - Laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
  - Sambutan Gubernur;
  - Pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan;
  - Penyerahan Piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilanjutkan penyerahan medali kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

- h. Penanda tangan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - i. Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus meresmikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - j. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri;
  - k. Penutup; dan
  - l. Konferensi Pers oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili.
5. Pelaksanaan pemberian penghargaan dengan acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan contoh lay out sebagai berikut (menyesuaikan):



**Keterangan :**

1. Menteri Hukum dan HAM R.I, Gubernur, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pejabat Forkompimda setempat, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat setingkat;
2. Undangan;
3. Camat, Kepala Desa/Lurah, yang mendapat penghargaan dan warga;

4. Prasasti;
5. Hadiah dan penghargaan lain;
6. Podium.

## **VII. Pembiayaan**

1. Biaya dari Panitia Daerah :
  - a. Penyelenggaraan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - b. Penyelenggaraan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - c. Pembuatan medali Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan;
  - d. Pembuatan prasasti;
  - e. Pengadaan penghargaan lain.
2. Biaya dari BPHN mencakup pembuatan piagam Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan;

**Lampiran III**  
**Surat Edaran Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022**  
**Tentang Pedoman Pembentukan dan**  
**Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

**I. Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dengan kriteria meliputi konsistensi terhadap empat dimensi antara lain:
  - a. Dimensi Akses Informasi Hukum, konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung.
  - b. Dimensi Akses Implementasi Hukum, konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Dimensi Akses Keadilan, konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat.
  - d. Dimensi Akses Demokrasi Regulasi, konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.

## 2. Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi

| Dimensi                      | Indikator  | Pertanyaan   | Score  | Sumber Data |
|------------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>AKSES INFORMASI HUKUM</b> | Eksistensi Kelompok Kadarkum di setiap Desa/Kelurahan  | Apakah masih ada proses pembinaan Kelompok Kadarkum?   | Tidak ada = 0<br>Ada = 10                            | K/L/PD      |
|                              | Kegiatan Penyuluhan Hukum  | Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum?   | Tidak ada = 0<br>1-2 kegiatan = 3<br>>2 kegiatan = 5 | K/L/PD      |
|                              | Eksistensi Paralegal di setiap kelompok Kadarkum   | Berapa jumlah Paralegal yang ada di kelompok Kadarkum?   | Tidak ada = 0<br>1 orang = 5                         | K/L/PD      |
|                              | Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi hukum, akses Informasi publik, media digital dan JDIHN | Apakah masih ada ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi Hukum, akses Informasi publik dan media digital? | Tidak ada = 0<br>Ada = 5                             | K/L/PD      |

|                                 |   |   |   |        |
|---------------------------------|---|---|---|--------|
| <b>AKSES IMPLEMENTASI HUKUM</b> | Eksistensi data Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum  | Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat tren peningkatan/penurunan terhadap Indikator Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/ Kelurahan Sadar Hukum? | Peningkatan Kasus Keamanan = 0<br>Penurunan Kasus Kemanan= 10<br><br>Peningkatan Kasus Ketertiban= 0<br>Penurunan Kasus Ketertiban= 5<br><br>Penurunan Layanan Kesehatan = 0<br>Peningkatan Layanan Kesehatan = 5<br><br>Penurunan Kesejahteraan = 0<br>Peningkatan Kesejahteraan = 5 | K/L/PD |
| <b>AKSES KEADILAN</b>           | Eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat | Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat?  | Tidak ada = 0<br>Ada = 15   | K/L/PD |
|                                 |   | Adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi di Desa/Kelurahan?   | Tidak ada = 0<br>Ada = 10   | K/L/PD |

|   |  |  |  |        |
|---|--|--|--|--------|
| <b>AKSES<br/>DEMOKRASI<br/>DAN REGULASI</b> | Eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah? | Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat                         | Tidak ada = 0<br>1 aturan = 5<br>2 aturan = 10<br>>2 aturan = 15 | K/L/PD |
|   |  | Adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah? | Tidak ada = 0<br>Ada = 10  | K/L/PD |

Rincian nilai maksimal dari Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi, sebagai berikut :

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| AKSES INFORMASI HUKUM        | = | 25         |
| AKSES IMPLEMENTASI HUKUM     | = | 25         |
| AKSES KEADILAN               | = | 25         |
| AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI | = | 25 +       |
| Total                        |   | <u>100</u> |

Tindak Lanjut Hasil Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi ialah :

- a. Perolehan nilai dibawah 30 dilakukan pencabutan keberlakuan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - b. Perolehan nilai antara 30 – 55 direkomendasikan pembinaan berkelanjutan;
  - c. Perolehan nilai diatas 55 tetap berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Laporan terhadap tindak lanjut hasil kuesioner Pemantauan dan Evaluasi wajib disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.
  4. Bagi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang keberlakuan status Desa/Kelurahan Sadar Hukumnya tetap dengan rekomendasi pembinaan berkelanjutan dilakukan sampai periode pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan berikutnya. Laporan terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pembinaan berkelanjutan disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.
  5. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
  6. Pencabutan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila hasil evaluasi desa tersebut sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

7. Bagi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang keberlakuan status Desa/Kelurahan Sadar Hukumnya dicabut tidak dapat dilakukan pembinaan di tahun yang sama saat pencabutan status. Pencabutan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan mencakup seluruh tahapan proses mulai dari pembentukan kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan hingga status Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Lampiran IV  
 Surat Edaran Kepala Badan  
 Pembinaan Hukum Nasional  
 Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022  
 Tentang Pedoman Pembentukan dan  
 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

**KUESIONER DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

| Dimensi               | Kriteria                        | Indikator   | Parameter   | Score  | Sumber Data |
|-----------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------|
| AKSES INFORMASI HUKUM | Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) | Minimal 1 Kelompok Kadarkum dengan jumlah 15 orang per desa/kelurahan dengan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat | Berapa jumlah kelompok kadarkum yang terbentuk dalam satu desa/kelurahan?   | Tidak ada = 0<br>1 Kelompok = 10<br>Lebih dari 1 Kelompok = 15               | K/L/PD      |
|                       | Kegiatan Penyuluhan Hukum       | Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Penegak Hukum, Penyuluh Hukum dan Pihak lainnya  | 1. Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?<br><br>2. Apakah dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melibatkan tenaga fungsional Penyuluh Hukum? | Tidak ada = 0<br>1 Kegiatan = 3<br>2 Kegiatan = 5<br><br>Tidak = 0<br>Ya = 5 | K/L/PD      |

|  |  |   |  |   |                                 |
|--|--|---|--|---|---------------------------------|
|  | Paralegal                                      | Minimal 1 (satu) orang Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah bersertifikat  | Berapa jumlah Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah terbentuk dan bersertifikasi?            | Tidak ada = 0<br>1 orang = 3<br>Lebih dari 1 orang = 5                              | Kantor Kelurahan / Desa dan OBH |
|  | Media Informasi Penyuluhan Hukum               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang layanan konsultasi hukum (tatap muka dan online) dan Pojok JDIH;</li> <li>2. Ruang akses informasi hukum (taman bacaan, dan perpustakaan);</li> <li>3. Media digital terkait informasi hukum (website, facebook, twitter, instagram, dan lainnya).</li> </ol> | Berapa jenis bentuk media informasi penyuluhan hukum yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan          | Tidak ada = 0<br>1 jenis layanan = 1<br>2 jenis layanan = 3<br>>2 jenis layanan = 5 | K/L/PD                          |
|  | Media Informasi yang terintegrasi dengan JDIHN | Fasilitas layanan JDIH yang ada di Desa/Kelurahan   | Apakah ada Layanan JDIH yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi | Tidak ada = 0<br>Ada = 5  | K/L/PD                          |

|                                 |  |   |   |  |        |
|---------------------------------|--|---|---|--|--------|
| <b>AKSES IMPLEMENTASI HUKUM</b> | Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas) | Keamanan :<br>1. KDRT<br>2. Narkoba<br>3. Tawuran<br>4. Terorisme<br>5. Korupsi<br>6. .... (kriminal lainnya)<br>Ketertiban :<br>1. Data ketaatan membayar pajak<br>2. Data pencatatan perkawinan di bawah umur<br>3. Data pelanggaran lalu lintas<br>4. ....<br>Kesehatan :<br>Masyarakat menggunakan BPJS dan atau program kesehatan pemerintah lainnya<br>Kesejahteraan :<br>1. BUM-Des<br>2. UMKM | 1. Apakah ada Data kasus minimal 1 (satu) tahun terakhir<br><br>2. Presentase penanganan kasus yang terjadi<br><br>3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terciptanya Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat                          | 1. 0-10 Kasus = 5<br>10-20 kasus = 3<br>>20 kasus = 0<br><br>2. Penyelesaian 100% = 10<br>Penyelesaian 50% = 5<br>Tidak ada penyelesaian= 0<br><br>3. Aktif = 5<br>Tidak Aktif = 0 | K/L/PD |
| <b>AKSES KEADILAN</b>           | Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Proses Hukum   | 1. Layanan bantuan hukum/Posyankumhamdes;<br><br>2. Peran partisipasi toma, toga, todat dan paralegal dalam penyelesaian sengketa diluar proses hukum;<br><br>3. Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan.  | 1. Berapa jenis bentuk ketersediaan akses keadilan yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan<br><br>2. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)? | Tidak ada = 0<br>1 jenis = 5<br>2 jenis = 8<br>>2 jenis = 10<br><br>Tidak ada = 0<br>Ada = 10  | K/L/PD |

|                                     |   |   |   |  |        |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--------|
| <b>AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI</b> | Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</li> <li>Peran serta aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat</li> <li>Partisipasi aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa</li> <li>Apakah Desa/Kelurahan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait penyusunan regulasi baik secara langsung atau melalui media digital.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada = 0<br/>1 aturan = 5<br/>2 aturan = 8<br/>&gt;2 aturan = 10</li> <li>Tidak aktif = 0<br/>Aktif = 5</li> <li>Tidak = 0<br/>Ya = 5</li> </ol> | K/L/PD |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--------|

AKSES INFORMASI HUKUM = 40 (dengan batas nilai minimal adalah 22)

AKSES IMPLEMENTASI HUKUM = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 13)

AKSES KEADILAN = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 5)

AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI = 20 + (dengan batas nilai minimal adalah 5)

Total 100 (dengan batas nilai keseluruhan untuk dapat diusulkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum minimal 45)

## I. Tahapan Penilaian

Tahapan Penilaian ini dilakukan dengan melibatkan Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1. Langkah pertama :

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI serta Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Desa/Kelurahan Binaan yang diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

### 2. Langkah kedua :

Masing-masing desa/kelurahan binaan yang diusulkan mengisi kuesioner desa/kelurahan sadar hukum dengan dilengkapi data dukung dari masing-masing kegiatan.

### 3. Langkah ketiga :

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum melakukan pencocokan data yang ada di masing-masing desa/kelurahan binaan yang diusulkan baik secara manual maupun digital.

### 4. Langkah keempat :

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum menetapkan Desa/Kelurahan binaan yang lolos untuk dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, dengan batas nilai minimal kelolosan DSH 45 atau 45%.

### 5. Langkah kelima :

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum melaksanakan rapat akhir penilaian dengan mengundang pemangku kepentingan terkait antara lain :

1. Biro Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
5. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten/Kota;
7. Kejaksaan Negeri;
8. Pengadilan Negeri;

9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten/Kota.

Rapat akhir penilaian dilaksanakan guna melakukan proses verifikasi dan finalisasi penilaian desa/kelurahan binaan yang diusulkan dan dapat melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hasil rapat akhir penilaian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Akhir Penilaian.

6. Langkah keenam :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI mengirimkan usulan Desa/Kelurahan Binaan untuk diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional cq Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dengan memuat data dukung sebagai berikut :

- a. SK Pembentukan Kelompok Kadarkum;
- b. Laporan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum;
- c. SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- d. Laporan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan; dan
- e. Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

7. Langkah ketujuh :

Badan Pembinaan Hukum Nasional cq Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mengirimkan hasil verifikasi usulan Desa/Kelurahan Binaan untuk diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk:

- a. SK Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Gubernur;
- b. Surat Pernyataan tidak tersangkut kasus hukum (terorisme, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lain yang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime*) terhadap para calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan.

8. Langkah kedelapan :

Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM disampaikan Kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Badan Hukum Nasional untuk diresmikan sebaga Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.

## II. Kriteria penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

1. Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mengacu pada Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil pengisian oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.
2. Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan batas nilai minimal setiap dimensi sebagai berikut :
  - a. Dimensi Akses Informasi Hukum nilai minimal sebesar 22;
  - b. Dimensi Akses Implementasi Hukum nilai minimal sebesar 13;
  - c. Dimensi Akses Keadilan nilai minimal sebesar 5;
  - d. Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi nilai minimal sebesar 5.

**Lampiran V**  
**Surat Edaran Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022**  
**Tentang Pedoman Pembentukan dan**  
**Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**TEMU SADAR HUKUM**

**I. Pengertian**

Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum/Kelompok Kadarkum atau antara Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan Kadarkum/Kelompok Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.

**II. Tujuan**

Temu Sadar Hukum diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum tentang hukum;
2. Memotivasi anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum; dan
3. Memotivasi anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum.

**III. Peserta, Waktu, dan Tempat**

1. Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas:
  - a. Sesama anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum,
  - b. Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang lain; atau
  - c. Antara anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.

2. Waktu

Temu Sadar Hukum diselenggarakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### 3. Tempat

Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tempat yang mudah dijangkau oleh anggota Kadarkum dan oleh masyarakat setempat, misalnya di:

- a. Balai Desa/ Balai yang setingkat;
- b. Lapangan terbuka; atau
- c. Tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

## IV. Tata Cara Temu Sadar Hukum

### 1. Pihak yang terkait dalam kegiatan Temu Sadar Hukum terdiri atas:

- a. Peserta;
- b. Pemandu;
- c. Nara Sumber; dan
- d. Notulis.

### 2. Peserta

- a. Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas satu atau beberapa kelompok dengan beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) orang;
- b. Apabila kegiatan dilakukan oleh lebih dari satu kelompok, jumlah kelompok ditentukan oleh Panitia Penyelenggara, paling banyak 4 (empat) kelompok disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas dan setiap kelompok diberi nama dengan persetujuan panitia penyelenggara.

### 3. Pemandu

- a. Pemandu adalah seorang yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan Temu Sadar Hukum;
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu, seseorang harus:
  - 1) Mempunyai wawasan di bidang hukum;
  - 2) Komunikatif;
  - 3) Dapat menjadi fasilitator; dan
  - 4) Dapat menjadi penengah diskusi antar kelompok.

#### 4. Narasumber

- a. Narasumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang didiskusikan;
- b. Narasumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara;
- c. Jumlah Narasumber sesuai dengan materi yang didiskusikan, dan dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, dan dari kalangan Akademisi;
- d. Narasumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil diskusi;
- e. Narasumber dalam hal diperlukan dapat memberikan penjelasan melalui *multimedia/ teleconference*.

#### 5. Notulis

- a. Notulis adalah seseorang yang ditugaskan mencatat segala kejadian yang terjadi selama Temu Sadar Hukum berlangsung;
- b. Jumlah Notulis paling banyak 2 (dua) orang;
- c. Notulensi disampaikan kepada Panitia Penyelenggara.

#### 6. Temu Sadar Hukum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Acara Temu Sadar Hukum dibuka oleh Pemandu.
- b. Pemandu mempersilahkan peserta/kelompok untuk memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan menampilkan yel-yel.
- c. Pada putaran pertama, Pemandu mempersilahkan peserta/kelompok pertama untuk mengemukakan persoalan dengan materi yang telah ditetapkan oleh Pemandu.
- d. Setelah peserta/kelompok pertama mengemukakan persoalan, Pemandu mempersilahkan peserta/kelompok berikutnya untuk menanggapi persoalan yang disampaikan peserta/kelompok pertama.
- e. Pemandu kemudian menyerahkan persoalan yang telah didiskusikan kepada Narasumber untuk memberikan penjelasan atau jawaban.

- f. Pada putaran selanjutnya, prosesnya sama dengan putaran pertama, Pemandu mempersilahkan peserta/kelompok yang mendapat giliran mengajukan persoalan kemudian ditanggapi oleh peserta/kelompok yang lain, dan selanjutnya diberi penjelasan dan jawaban oleh Narasumber.
- g. Setelah selesai putaran terakhir Pemandu menutup kegiatan Temu Sadar Hukum dan kemudian menyerahkan acara kepada Pembawa Acara (MC).
- h. Pada tahap penutup, Pembawa Acara (MC) :
  - 1) Mempersilahkan kepada Pembina Kadarkum atau pejabat yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Temu Sadar Hukum untuk memberikan sambutan;
  - 2) Kesan dan pesan dari Pembina yang sekaligus menutup secara resmi acara Temu Sadar Hukum.

#### **V. Pembinaan Teknis Pemandu**

1. Guna melancarkan dan meningkatkan kegiatan Temu Sadar Hukum diadakan Pembinaan Teknis Pemandu.
2. Pembinaan Teknis Pemandu untuk tingkat Pusat diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pembinaan Teknis Pemandu untuk tingkat Daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **VI. Pembiayaan**

Biaya kegiatan Temu Sadar Hukum

1. Dibebankan pada:
  - a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat untuk Temu Sadar Hukum tingkat Pusat;
  - b. Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga di Wilayah dan Pemerintah Daerah, untuk Temu Sadar Hukum tingkat Daerah;
2. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

**Lampiran VI**  
**Surat Edaran Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022**  
**Tentang Pedoman Pembentukan dan**  
**Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

## **DISKUSI HUKUM**

### **I. Pengertian**

Diskusi Hukum adalah bentuk interaksi tukar pikiran tentang suatu masalah hukum tertentu baik secara tatap muka maupun secara virtual antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum/Kelompok Kadarkum atau antara Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan Kadarkum/Kelompok Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.

### **II. Tujuan**

Kegiatan Diskusi Hukum diselenggarakan dengan tujuan:

1. Agar anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum dan masyarakat lebih mendalami materi hukum tertentu;
2. Untuk membantu anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum dan masyarakat agar mendapatkan pemahaman hukum secara benar; dan
3. Untuk membantu anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum dan masyarakat dalam memberikan solusi dari permasalahan hukum yang dialami.

### **III. Pelaksanaan**

1. Pihak yang terkait dalam kegiatan Diskusi Hukum terdiri atas :

- a. Peserta

Peserta Diskusi Hukum adalah orang/kelompok yang mengikuti Diskusi Hukum terdiri atas satu atau beberapa kelompok dengan beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) orang antara lain:

- 1) Sesama anggota Keluarga Sadar Hukum;

- 2) Anggota Keluarga Sadar Hukum yang satu dengan anggota Keluarga Sadar Hukum yang lain;
- 3) Antara anggota Keluarga Sadar Hukum dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat; atau
- 4) Anggota masyarakat pada umumnya.

b. Panelis/Narasumber

Panelis/Narasumber adalah orang yang dianggap mampu mempresentasikan/ menyampaikan materi hukum tertentu dan ahli di bidangnya dapat berasal dari fungsional Penyuluh Hukum, Akademisi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

c. Moderator

Moderator adalah orang yang dianggap mampu untuk memimpin dan mengarahkan tertibnya diskusi.

d. Panitia

Panitia adalah pihak yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Diskusi Hukum.

e. Notulis

Notulis adalah orang yang dianggap mampu ditugaskan untuk membantu mencatat segala kejadian yang terjadi selama diskusi berlangsung.

2. Waktu

Diskusi Hukum diselenggarakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Tempat

Diskusi Hukum diselenggarakan di tempat yang representatif/memadai.

#### **IV. Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan kegiatan Diskusi Hukum dibebankan pada :

- a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian/Lembaga untuk Tingkat Pusat;
- b. Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga di Wilayah dan Pemerintah Daerah, untuk Tingkat Daerah;
- c. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

**Lampiran VII**  
**Surat Edaran Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022**  
**Tentang Pedoman Pembentukan dan**  
**Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**SIMULASI**

**I. Pengertian**

Simulasi dalam rangka pembinaan Kadarkum adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa bebaran (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebaran.

**II. Tujuan**

Kegiatan Simulasi diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum;
2. Memberikan informasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.

**III. Peserta, Waktu, dan Tempat**

1. Peserta

Peserta Simulasi terdiri atas:

- a. Anggota Kadarkum; dan atau
- b. Anggota kelompok lainnya dalam masyarakat.

2. Waktu

Simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan.

3. Tempat

Simulasi diselenggarakan di tempat yang memadai baik di dalam maupun di luar ruangan.

#### **IV. Perlengkapan Simulasi**

1. Beberan/ lembaran permainan yang memuat:
  - a. Kolom gambar yang berisi materi hukum yang akan dibahas peserta;
  - b. Kolom pesan;
  - c. Kolom sanksi; dan
  - d. Kolom arahan dasar penyuluhan hukum.
2. Kartu materi memuat materi hukum yang merupakan keterangan dari gambar yang tertera dalam kolom pada beberan/ lembaran permainan.
3. Kartu pesan memuat pesan bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh pada kolom pesan.
4. Kartu sanksi memuat jenis sanksi bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh dalam kolom sanksi.
5. Alat penentu langkah berupa benda yang mudah dipindahkan misalnya uang logam, kancing baju, kotak korek api.
6. Alat penentu jumlah langkah berupa daftar nama ibu kota Provinsi atau nama-nama lain yang diberi nomor urut dan hanya dipegang oleh Pemandu.
7. Tanda peserta/ pemain bagi setiap peserta/ pemain.
8. Alat tulis kantor.
9. Lembaran jawaban materi untuk pegangan Narasumber.

#### **V. Alat Simulasi**

Selain menggunakan Beberan secara manual, simulasi dapat menggunakan multimedia (teknologi informasi).

#### **VI. Tata Cara Simulasi**

- A. Pihak yang terkait dalam kegiatan simulasi terdiri atas:
  - a. Pemain;
  - b. Pemandu;

- c. Narasumber;
- d. Notulis;
- e. Penonton

1. Pemain

Pemain adalah orang yang bermain dalam kegiatan simulasi dan diberi tanda peserta.

2. Pemandu

- a. Pemandu adalah orang yang bertugas memimpin simulasi;
- b. Tugas Pemandu adalah:
  - 1) Memimpin, mengarahkan, menggugah semangat dan mendorong pemain untuk berdiskusi;
  - 2) Menugaskan kepada Notulis mencatat masalah- masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam diskusi;
  - 3) Menjelaskan masalah yang timbul dalam diskusi, jika masalah itu tidak jelas bagi peserta lainnya;
  - 4) Menanyakan masalah yang terkait dengan materi simulasi kepada Narasumber;
  - 5) Memberikan penjelasan atas masalah kepada peserta permainan berikutnya;
  - 6) Menyampaikan kesimpulan yang telah dibuat oleh Notulis.

3. Narasumber

- a. Narasumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang disimulasikan.
- b. Narasumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara.
- c. Narasumber dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, atau dari kalangan Akademisi.
- d. Narasumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil simulasi.

#### 4. Notulis

- a. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat tentang segala sesuatu yang terjadi selama simulasi berlangsung
- b. Notulis mencatat:
  - 1) Topik simulasi;
  - 2) Tanggal pelaksanaan simulasi;
  - 3) Nama pemandu;
  - 4) Nama Pemain;
  - 5) Nama Narasumber;
  - 6) Aturan permainan dalam simulasi;
  - 7) Masalah yang tidak terpecahkan selama simulasi; dan
  - 8) Kesimpulan dan hasil.

#### 5. Penonton

- a. Penonton adalah mereka yang datang atau diundang untuk menyaksikan simulasi;
- b. Penonton dapat menanyakan dan menanggapi permasalahan yang dibahas dalam simulasi.

#### B. Simulasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Acara Simulasi dibuka oleh Pemandu.
2. Pemandu memperkenalkan diri, Pemain, Narasumber, dan Notulis, dilanjutkan dengan yel- yel simulasi.
3. Pemandu menentukan lama permainan berdasarkan putaran.
4. Simulasi dilaksanakan dengan cara:
  - a. Pemandu menyebutkan nama-nama ibukota Provinsi atau nama-nama lain yang sudah ditentukan dalam lembaran alat penentu langkah;
  - b. Pemain pertama diminta untuk menyebutkan salah satu ibukota Provinsi, maka Pemandu menyebutkan bahwa kota yang disebut jatuh pada nomor sekian;

- c. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom pesan, maka pemain itu harus membaca secara lantang pesan yang tertera dalam kartu pesan;
  - d. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom sanksi maka Pemain itu harus melaksanakan perintah sebagaimana yang tertera dalam kartu sanksi, misalnya menyanyi, menari dan lain-lain;
  - e. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom materi, maka Pemain harus memberikan tanggapan masalah hukum yang tertera dalam kartu materi tersebut dan pemain yang lain memberikan tanggapan;
  - f. Pemandu dapat memberi kesempatan kepada Penonton untuk memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut;
  - g. Pemandu menyimpulkan tanggapan tersebut dan jawaban terakhir diserahkan kepada Narasumber.
5. Permainan simulasi ditutup oleh Pemandu.

**Lampiran VIII**  
**Surat Edaran Kepala Badan**  
**Pembinaan Hukum Nasional**  
**Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022**  
**Tentang Pedoman Pembentukan dan**  
**Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

**LOMBA KADARKUM**

**I. Pengertian**

Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap kelompok Kadarkum yang berprestasi.

**II. Materi Lomba**

Materi lomba Kadarkum mencakup Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah serta isu-isu aktual di masyarakat.

**III. Tujuan**

Lomba Kadarkum diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat demi mewujudkan masyarakat cerdas hukum.

**IV. Peserta, Waktu, Tempat dan Alat :**

1. Peserta

Peserta lomba Kadarkum dibagi :

a. Tingkat Pusat : peserta lomba Kadarkum di Tingkat Pusat terdiri dari kelompok Organisasi non Pemerintah dan Kementerian/Lembaga

b. Tingkat Daerah (Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi): peserta lomba Kadarkum di Tingkat Daerah terdiri dari kelompok Kadarkum di Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan SK Kelompok Kadarkum.

2. Setiap regu peserta lomba Kadarkum beranggotakan paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang official;
- b. 3 (tiga) orang peserta wajib lomba;
- c. 2 (dua) orang peserta cadangan.

### 3. Waktu

Lomba Kadarkum diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kecamatan ;
- b. Tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kabupaten/Kota ;
- c. Tahun III lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Pusat dan Provinsi ;
- d. Tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.

### 4. Tempat

- a. Lomba Kadarkum Tingkat Daerah, Pusat dan Nasional dilakukan secara tatap muka dengan ketentuan tempat penyelenggaraan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara;
- b. Lomba Kadarkum Tingkat Daerah, Pusat dan Nasional dapat dilakukan secara virtual (dalam jaringan) jika terjadi suatu kondisi luar biasa (*force majeure*), tempat penyelenggaraan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dengan ketentuan setiap anggota dari masing-masing regu peserta lomba Kadarkum berada dalam 1 (satu) tempat/lokasi.

### 5. Alat

Peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti Lomba Kadarkum Tingkat Pusat dan Nasional antara lain:

#### 1) Secara Virtual

- a. Jaringan Internet;
- b. Komputer / Laptop;
- c. Mikrofon;
- d. Kamera;
- e. Latar belakang (*backdrop/background*) berwarna hijau / *green screen*;
- f. Aplikasi layanan konferensi video/sejenisnya;

g. *Immerse View Background* (fitur yang dapat menampilkan peserta telekonferensi secara bersamaan di sebuah ruang virtual) yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara.

2) Secara Tatap Muka

- a. Ruang yang representatif untuk pelaksanaan lomba
- b. Microphone
- c. Sound System
- d. Bel
- e. Gong
- f.

## **V. Panitia**

1. Panitia penyelenggara tingkat Nasional dan tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Panitia penyelenggara tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Tugas panitia penyelenggara adalah :
  - a. Menyelenggarakan lomba Kadarkum ;
  - b. Menentukan Dewan Juri, Pemandu, dan jumlah regu peserta lomba ;
  - c. Menyiapkan pertanyaan tahap kedua dan ketiga (pertanyaan bonus dan rebutan);
  - d. Menyelenggarakan rapat teknis sebelum melaksanakan lomba ;
  - e. Mengadakan rapat dengan Dewan Juri untuk menyamakan persepsi dalam penilaian;
  - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lomba.

## **VI. Tata Cara Lomba Kadarkum**

- A. Pihak yang terkait dalam kegiatan lomba Kadarkum terdiri atas :
  1. Peserta ;
  2. Pemandu ;

3. Dewan Juri ;
  4. Pendamping Juri ;
  5. Penentu waktu (*Timer*);
  6. Pembawa Acara (MC) (khusus pelaksanaan Lomba Kadarkum secara virtual);
  7. Tim Pengawas (khusus pelaksanaan Lomba Kadarkum secara virtual).
1. Peserta
    - a. Peserta terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan 3 (tiga) orang sebagai peserta wajib lomba dan 2 (dua) orang sebagai peserta cadangan;
    - b. Jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 (lima) regu;
    - c. Setiap regu diberi nama regu dengan persetujuan panitia penyelenggara.
  2. Pemandu
    - a. Pemandu adalah seseorang yang ditunjukkan oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan lomba Kadarkum ;
    - b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus :
      - 1) Mempunyai wawasan di bidang hukum ;
      - 2) Komunikatif ;
      - 3) Dapat menjadi fasilitator.
  3. Dewan Juri
    - a. Dewan Juri adalah seorang yang memiliki keahlian dibidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan ;
    - b. Dewan Juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara ;
    - c. Jumlah Dewan Juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan dari kalangan akademisi;

- d. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Nasional dan di tingkat Pusat diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
  - e. Dewan Juri lomba Kadarkum di tingkat Daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
  - f. Jumlah Dewan Juri sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari tenaga yang profesional ;
  - g. Susunan Dewan Juri sebagai berikut :
    - 1) Ketua ;
    - 2) Sekretaris ;
    - 3) Anggota.
  - h. Tugas Dewan Juri :
    - 1) Memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap;
    - 2) Membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan;
    - 3) Menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba;
    - 4) Membacakan Keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri.
4. Pendamping Juri
- Pendamping Juri bertugas :
- a. Membantu Dewan Juri dalam penghitungan jumlah nilai;
  - b. Membuat konsep keputusan Dewan Juri;
  - c. Menayangkan nilai tiap-tiap tahap lomba.
5. Penentu Waktu (*timer*)
- Penentu waktu (*timer*) bertugas memberi tanda berakhirnya waktu tanya jawab yang telah ditentukan.
6. Pembawa Acara (MC)

Pembawa Acara bertugas membawakan narasi atau informasi terkait Lomba Kadarkum yang diselenggarakan secara daring kepada penonton/audiens serta memastikan jalannya Lomba Kadarkum sesuai dengan runtutan acara.


#### 7. Tim Pengawas

Tim Pengawas bertugas hanya pada saat penyelenggaraan Lomba Kadarkum dilakukan secara daring, Tim Pengawas harus hadir di titik-titik lokasi regu peserta mengikuti Lomba Kadarkum untuk menghindari kecurangan yang terjadi selama Lomba Kadarkum berlangsung. Tim Pengawas ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara.

#### B. Lomba Kadarkum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :


2. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur yang terdiri atas babak penyisihan, perempat final, semi final, dan final.
3. Untuk tiap-tiap seri lomba dari babak penyisihan sampai dengan babak semi final, regu yang berhak mengikuti lomba pada lomba pada seri berikutnya adalah 2 (dua) regu yang meraih nilai tertinggi, dengan ketentuan regu yang nilainya lebih tinggi ditempatkan pada bagan atas, sedangkan regu yang nilainya lebih rendah ditempatkan pada bagan bawah;
4. Lomba dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
  - a. Tahap pertama tanya jawab antar regu ;
  - b. Tahap kedua bonus ;
  - c. Tahap ketiga rebutan.
5. Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua dan tahap ketiga menjadi nilai akhir;
6. Jika seri lomba diikuti oleh 3 (tiga) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
  - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;

- c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu A;
- d. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.




7. Jika seri lomba diikuti oleh 4 (empat) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
- b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
- c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
- d. Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu A;
- e. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



8. Jika seri lomba diikuti oleh 5 (lima) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
- b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
- c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu C mengajukan pertanyaan kepada regu D;
- d. Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu D mengajukan pertanyaan kepada regu E;
- e. Setelah regu E menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu mempersilahkan kepada regu E mengajukan pertanyaan kepada regu A;
- f. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, Pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



9. Pada tahap pertama jawaban yang benar disebutkan oleh regu yang mengajukan pertanyaan untuk setiap kali tanya jawab.
10. Yang dinilai dalam tahap pertama adalah rumusan pertanyaan dan rumusan jawaban dengan ketentuan :
  - a. Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan dan apabila hal itu tetap ditanyakan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah dan regu yang menjawab diberikan nilai tinggi;

- b. Pertanyaan antar regu didahului dengan uraian/statement secara bebas, tetapi jawabannya harus ada dalam materi lomba. Apabila jawabannya ternyata tidak terdapat dalam materi lomba, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah dan regu yang menjawab diberikan nilai tinggi;
- c. Apabila waktu bertanya telah habis sedangkan pertanyaan belum diajukan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi.

11. Tahap kedua berupa bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup:
- b. Pemandu dan masing-masing Dewan Juri menerima pertanyaan dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
- c. Pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop;
- d. Amplop yang telah dipilih, dibaca pertanyaanya oleh Pemandu ;
- e. Regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan;
- f. Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan terlebih dahulu, dibawah pimpinan Ketua regu;
- g. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut tidak diberikan kepada regu lainnya;
- h. Jawaban yang benar dibaca oleh Dewan Juri;
- i. Setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus, Pemandu menyatakan tahap kedua selesai.

12. Tahap ketiga berupa rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertanyaan disediakan secukupnya dengan ketentuan soal yang diajukan itu telah dijawab (benar atau salah) sebanyak 2 (dua) kali lipat atau lebih jumlah regu;

- b. Pemandu dan masing-masing anggota Dewan Juri menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari Panitia;
- c. Pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab;
- d. Bel boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal tanya/perintah;  
Siapa/siapakah, = Si, apa/ apakah, = a, bagaimana/ bagaimanakah, = ba, sebutkan/ jelaskan, se dan je dan lain-lain);
- e. Apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut dikenakan hukuman yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilainya dikurangi 50 (lima puluh);
- f. Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut diberikan kesempatan menjawab dan apabila jawabannya salah lebih dari 50% tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya yang ditentukan oleh Dewan Juri;
- g. Pertanyaan/perintah dibacakan oleh Pemandu;
- h. Jawaban yang benar dibacakan oleh Dewan Juri;
- i. Setelah semua soal dan jawaban selesai, Pemandu menyatakan tahap ketiga selesai.

13. Yang dinilai dalam tahap kedua (bonus) dan tahap ketiga (rebutan) adalah ketetapan jawaban dan apabila terdapat jawaban yang berbeda dari anggota dalam satu regu pada tahap bonus dan tahap rebutan, maka jawaban terakhir atau jawaban ketua regu yang dinilai.

14. Waktu Tanya Jawab :

- a. Waktu bertanya dan menjawab atas pertanyaan sendiri pada tahap pertama paling lama 60 (enam puluh) detik/satu menit;
- b. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/satu setengah menit;

15. Dewan juri memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan dan jawaban regu peserta lomba dengan angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Bilangan angka satuan dalam penilaian adalah 0 dan 5.

16. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat

### C. Pemenang Lomba

1. Lomba dalam babak final yang diikuti oleh 4 (empat) regu, pemenangnya adalah:

- a. Pemenang I
- b. Pemenang II
- c. Pemenang III, dan
- d. Pemenang Harapan.

2. Lomba dalam babak final yang diikuti oleh 5 (lima) regu, pemenangnya adalah :

- a. Pemenang I
- b. Pemenang II
- c. Pemenang III, dan
- d. Pemenang Harapan I, dan
- e. Pemenang Harapan II

### VII. Tata Tertib Lomba

1. Lomba dilaksanakan di tempat terbuka atau dalam ruangan.
2. Peserta lomba hadir 15 (lima belas) menit sebelum lomba dimulai.
3. Lomba dipimpin oleh seorang Pemandu yang ditunjuk oleh Panitia.
4. Jumlah peserta lomba setiap regu sebanyak 5 (lima) orang, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, jumlah peserta kurang dari 3 (tiga) orang dinyatakan gugur.
5. Setiap regu peserta lomba dipimpin seorang Ketua Regu.
6. Setiap regu lomba diberi nama oleh Panitia Lomba.
7. Peserta lomba memperagakan yel-yel setelah memperkenalkan diri.

8. Peserta yang belum hadir dalam lomba dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) menit sebelum lomba dimulai dan apabila pada pemanggilan terakhir tidak hadir, regu tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
9. Dalam lomba tidak diperkenankan membawa alat komunikasi, buku atau catatan apapun.
10. Penempatan regu pada bagan lomba didasarkan pada undian dan tidak diperkenankan tukar tempat.
11. Bagan lomba Kadarkum dibuat oleh Panitia.
12. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan lomba baik secara tatap muka maupun daring akan ditentukan oleh Panitia pada waktu rapat teknis / *technical meeting*.

#### **VIII. Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum:

1. Dibebankan pada:
  - a. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Pusat;
  - b. Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Daerah;
  - c. Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah, untuk Lomba Kadarkum Tingkat Nasional;
2. Bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

#### **IX. Penutup**

Hal – hal yang belum diatur dalam Lampiran VIII ini akan ditentukan kemudian.